

**ANALISIS PERAN, EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DAN  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN  
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA  
DESA ORO ORO OMBO KOTA BATU**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ANASTASIA FRISKA KONI DOWA**

**NIM : 2020110100**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI  
MALANG 2024**

## RINGKASAN

Salah satu strategi untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, fungsi dan keterlibatan pemerintah desa dalam masyarakat sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana, efektifitas, dan tingkat keterlibatan masyarakat pemerintah desa di Desa Oro-Oro Kota Batu dalam rangka meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, selain itu untuk mengetahui tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dua jenis sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan untuk penelitian ini. Tiga metode yang digunakan dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, visualisasi data, dan reduksi data. Selama uji validitas data, pendekatan triangulasi sumber digunakan. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu telah melaksanakan hasil penelitian, fungsi dan efektivitas pemerintahan desa, serta pelibatan masyarakat. Namun pelaksanaannya belum sempurna, karena capaian PBB maksimal hanya mencapai 72,57% dengan kriteria kurang bermanfaat dan 51,09% terendah dengan persyaratan kurang bermanfaat. Hal ini disebabkan karena minimnya pelibatan masyarakat dan tata kelola desa, khususnya adanya kesenjangan komunikasi antara keduanya. Pemerintah desa kurang tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, subjek dan objek pajak tersebar di masyarakat, serta banyak masyarakat yang tidak hadir dalam sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah. Kondisi ekonomi yang tidak menentu, pelaporan objek pajak yang keliru, ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak, dan kurangnya dorongan atau bantuan dari pemerintah desa untuk memahami pentingnya pemungutan pajak bumi dan bangunan merupakan beberapa kekurangan masyarakat. Pemerintah desa harus bekerja lebih keras untuk mempererat hubungan antar tetangga, memberi inspirasi dan semangat kepada masyarakat, meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi, serta memberikan sanksi yang lebih berat.

**Kata Kunci :** Peran, Efektivitas, Pemerintah Desa, Kepatuhan, PBB

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan komponen utama kegiatan ekonomi Indonesia karena pajak memberikan sebagian besar pendapatan negara (Suhendri et al. 2021). Komponen utama dari setiap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan pajak. Pembangunan nasional akan berlangsung jika dana tersedia. Pemerintah dan sektor bisnis, baik lokal maupun internasional, merupakan salah satu sumber pendanaan. Salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang dimanfaatkan untuk mendanai pengeluaran dan pembangunan nasional adalah sistem perpajakan. Sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak, menurut anggaran pendapatan negara (APBN) (Lohonauman, 2016). Tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang relevan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya merupakan salah satu aspek dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yang semakin menurun merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Penghindaran pajak akan terhambat oleh tidak membayar pajak (Risnaningsih dkk., 2023). Risnaningsih (2022) mengklaim bahwa salah satu metode perolehan pendapatan bagi daerah adalah perpajakan.

Menurut Finance (2007), membayar pajak kepada pemerintah merupakan kewajiban hukum yang berlaku bagi masyarakat maupun organisasi. Tanpa adanya kewajiban pajak sebagai imbalan atas imbalan langsung, dana

tersebut digunakan untuk tujuan negara yang berkaitan dengan kesejahteraan publik. Dalam hal ini, pajak sangat penting bagi masyarakat dan menjadi prioritas utama pemerintah karena pajak mendanai sebagian besar pembangunan infrastruktur dan utilitas.

Di antara beberapa bentuk pajak yang tersedia adalah pajak daerah. Pajak kabupaten/kota dan pajak provinsi adalah dua bagian dari pajak daerah. Pendapatan daerah awal yang tersedia untuk pembangunan daerah berasal dari pajak ini. Pajak daerah mencakup uang yang diterima dari PBB, bagian dari pajak kabupaten/kota. Salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting dan menjanjikan untuk mendukung kebutuhan dan pertumbuhannya adalah PBB. Arianna dan Kurniawan (2019) menegaskan bahwa PBB wajib bagi warga negara Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pajak Daerah (Keuangan, 2016), pemerintah daerah telah memungut pajak bumi dan bangunan dari pemerintah sejak 2011.

PBB merupakan sumber pendapatan utama di daerah. Tanah dan bangunan termasuk jenis properti yang dicakup PBB. Berdasarkan ukuran dan jumlah bangunan yang ada, setiap daerah menerima jumlah uang yang berbeda dari pajak bumi dan bangunan, menurut Rahmawati (2020). Untuk membantu menjamin tidak ada faktor tambahan yang dapat memengaruhi seberapa baik pendapatan PBB digunakan, kepatuhan wajib pajak harus didorong. Suhendri dkk. (2021) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai keadaan di mana wajib pajak telah membayar semua pajaknya dan memenuhi komitmennya. Namun

lebih tepatnya, menurut Suhendri dkk. (2022) pemerintah masih merasa sulit untuk mendapatkan PBB.

Hampir di mana pun sistem pajak diterapkan, selalu ada masalah kepatuhan, khususnya terkait PBB. Selain ketidakpatuhan, pemerintah desa mungkin menghadapi tantangan lain dalam upaya mengoptimalkan pendapatan PBB. Tantangan tersebut meliputi pengetahuan atau instruksi yang tidak memadai, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, kurangnya edukasi publik tentang PBB, dan ketidakpuasan terhadap layanan pemerintah desa (Khunaify, 2019).

Sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, PBB perlu menggalang dana lebih banyak lagi untuk melibatkan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, wakil kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat desa, yaitu Desa Oro Oro Ombo, Kota Batu (Suhendri dkk., 2024). Pemerintah desa dianggap paling berperan dalam hal ini. Agar masyarakat dapat membayar PBB dan memenuhi persyaratan pendaftaran dengan mengisi SPT dengan benar dan lengkap, kinerja pemerintah desa harus membantu dan melibatkan masyarakat secara adil (Suhendri dkk., 2023).

Masyarakat harus menjadikan pembayaran pajak sebagai kebiasaan atau tradisi agar taat membayar, khususnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Hal ini dikarenakan pembayaran pajak yang tepat sangat penting bagi pembangunan infrastruktur suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kontribusi penerimaan pajak terbesar bagi pembangunan daerah berasal dari

PBB. PBB memberikan kontribusi keuangan terbesar bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Tujuan pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara merata (Risnarningsih, 2022). Pelibatan masyarakat dalam pembayaran PBB menjadi sangat penting karena semua kegiatan pembangunan desa harus dibiayai oleh pendapatan asli desa.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ketidakpatuhan tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi, karena pemerintahan desa tidak dapat menjalankan fungsinya secara efektif, masyarakat pun kesulitan untuk ikut membayar pajak bumi dan bangunan. Para pemimpin desa, termasuk para camat, harus bertindak sejalan dengan kinerja pemerintah desa dalam mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar dapat memutuskan tindakan atau penyelesaian terbaik terhadap setiap masalah yang mungkin timbul. Banyak warga yang tidak ikut serta dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena tugas utama pemerintah desa adalah sebagai penunjang atau pemberi inspirasi bagi masyarakat. Untuk mengetahui fungsi pemerintahan desa dan keterlibatan masyarakat di Desa Oro Oro Ombo, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan kondisi yang ada saat ini, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pemerintah desa dalam menegakkan dan mengatur partisipasi masyarakat dalam kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan. Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Peran, Efektivitas Pemerintah desa Dan Partisipasi

Masyarakat Dalam Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Desa Oro Oro ombo Kota Batu.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah desa, masyarakat, dan efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mendorong pembayaran PBB dari masyarakat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menilai bagaimana pemerintah desa terlibat dan menjalankan perannya dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB.
2. Untuk menentukan tantangan apa yang harus diatasi oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB.

## **1.4 Paradigma Penelitian**

Secara khusus, peran, efektivitas, dan keterlibatan masyarakat pemerintah desa dalam mendorong kepatuhan membayar PBB disorot. Penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologi deskriptif di mana peneliti menjelaskan dan menggambarkan suatu peristiwa yang menjadi sudut pandang. Dengan paradigma ini, proses-proses yang melatarbelakangi fenomena tersebut akan dikaji untuk lebih memperjelas proses penelitian.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Mampu menerapkan teori dalam praktik dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang analisis peran, efektivitas pemerintahan desa, dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kepatuhan membayar PBB, sebagaimana diperoleh dari perkuliahan.

### **2. Bagi Universitas**

Kajian ini dapat memberikan pemahaman lebih dan dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan penelitian bagi para calon penulis.

### **3. Bagi Pemerintah**

Pemerintah di desa dan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari temuan penelitian ini meningkatkan kepatuhan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M. W., & Mustoffa, A. F. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem). *Riset & Jurnal Akuntansi*, vol.7(3), 1919–1929.
- Aisyah, S. (2019). Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (PERSERO) Medan. *Accumulated Journal*, vol.1(224), 78–87.
- Alam, S. (2014). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Skripsi, Makassar: Fakultas Ekonomi dan Binis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Anggriyani, V. N. (2020). Analisis jumlah realisasi SPPT, tingkat efektivitas, dan pertumbuhan penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2018. *Skripsi, Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Ardiyanto. (2016). Analisis Sistem Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Optimalisasi Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sinjai. *Skripsi, Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Ariana, Y., & Kurniawan, I. D. (2019). Membangun Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Untuk Membentuk Karakter Warga Negara (Studi Kasus Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten). *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, vol.6(2).
- Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol.4(2), 136–145.
- Bala, G. M. M., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Makmur Auto Mandiri. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.14(1), 404–411.
- Berliana, N. (2021). Implikasi Penerapan Sanksi Bunga Pajak Berdasarkan UU Cipta Kerja pada KPP Pratama Medan Timur. *KTTA Thesis, Medan Timur: Fakultas Ekonomi, Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Cahyono, B. (2021). Asas Pemungutan Pajak Dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa. *Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, vol.2(2), 75–83.
- Fakhrzy, A. (2020). Peranan Hukum Pajak Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara. *Jurnal Ilmu Hukum dan Transparansi Hukum*, Vol.9(2), 84–94. [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

- Gustyherlin, R. (2016). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jakarta Periode 2007-2016. *Skripsi, Jakarta:Program Studi Akuntansi (Kosentrasi Perpajakan), Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Jakarta.*
- Inayah, A. N. (2019). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Bogor.* 4(1), 119–129.
- Kamaroelllah, R. A. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, Vol.4(1),* 82–103.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara.* Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Kesuma, A. I. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen, vol.12(2),* 270–280. <http://journal.feb.unmul.ac.id/>
- Keuangan, K. (2007). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak. *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK), vol.5(1),* 2–5.
- Keuangan, K. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK),* 1–23.
- Keuangan, M. (2022). *234/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.* 1–19.
- Kharuniawati, Y. (2020). Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perolehan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Umbul Sari. *Skripsi, Jember:Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember.*
- Khunaify, A. (2019). Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa, dan Kesadaran Masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan terhadap kepatuhan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan pada Desa Badal Padean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. *Jurnal Akuntansi Ekonomi.*
- Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung tahun 2015. *Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Lohonauman, I. L. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 4(1), 172–180.
- Ma'ruf, m. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 9.
- Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian kualitatif*.
- Mutia, G. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandung. *Skripsi, Bandung: Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia Bandung*.
- Nasution, J., & Lingga, B. S. (2022). Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol.3(1), 9–16.
- Nugroho, M., & Kusdarini, E. (2019). Stratedi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 117.
- Permatasari, M. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengendalian Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang. *Jurnal akuntansi Universitas muhammadiyah Palembang*, vol.2(3), 11–78.
- Pusat, P. (2014a). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pusat, P. (2014b). *Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Rahmawati, A. Y. (2020). Evaluasi Peran Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. *Skripsi, Tulungagung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*.
- Ramdan, A. N. (2017). Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makassar. *Skripsi, Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Religia, D. (2014). Analisis Pengaruh Efektivitas Pajak Dan Retribusi Parkir Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Sampai 2013. *e-Proceeding of Management*, vol.1(3), 158–169.
- Risnansih. (2022). *Pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (pbb p2) desa mulyoagung, kecamatan dau kabupaten malang*.

rinjani.unitri.ac.id

- Risnarningsih, Suhendri, H., & Lutfiyanto. (2022). Analisis Kebermanfaatan Dan Kemudahan Wajib Pajak Pada Dosen Tetap Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Dalam Penggunaan e-filling Sebagai Sistem Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan (JEMAP)*, 5(2), 274–290.
- Risnarningsih, Yanti, D. A. W., & Tamur, Y. D. (2023). Penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan tingkat kesadaran orang pribadi. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, Vol.11(1), 106.
- Roheman, I., & Anita, D. (2022). Peran Petugas Kolektor Desa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb-P2) Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kecamatan Subang, Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Serangpanjang). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 6(1), 2404–2412. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2857>
- Salsabila, J., Arifin, J., & Mardanii, E. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, vol.3(1), 107–124.
- Setiawati, D. (2020). Analisis Atas Kebijakan Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Rw.03 Kelurahan Mekar Wangi). *Skripsi, Bandung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia Bandung*.
- Sihombing, L. M. (2022). Peranan Pemerintah Desa Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Desa Lae Pinang Kabupaten Dairi. *Skripsi, Medan: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Medan Area*.
- Sipahutar, N. (2023). Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pagaran Lambung III Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara. *Skripsi, Medan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area*.
- Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perspektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.7(1), 326.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Administrasi*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D*.
- Suhendri, H., Indah, S., & Lemiati. (2022). *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan*

*Bangunan Dan Faktor-Faktor Ynag Menyebabkan Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sekida.*  
rinjani.unitri.ac.id

- Suhendri, H., Hardianto, T. W., Handayanto, A. J., & Tena, P. D. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 11(2), 16–24. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/5002/pdf>
- Suhendri, H., SA Putri., & AI Kaka. (2024). A Factor Affecting Village Government Finances. *International Journal of Management and Business*, 2 (2), 1 – 7. <https://irdhjournals.com/ijmb/article/view/1>
- Tindi, S. A. (2015). Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng. *Jurnal Ilmu Politik*, vol.1(7), 1152.
- Wahyuni, T. (2018). Peranan Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Desa Kalapasawit Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.4(4), 81–88.
- Wulandari, S. R. (2022). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada PT. Cahaya Sutracco Pangkalan Susu. *Skripsi, Medan: Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Meda.*